



PUTUSAN

Nomor 2124/Pdt.G/2020/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

XXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, sebagai Penggugat
Melawan

XXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Desember 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 2124/Pdt.G/2020/PA.Mkd, tanggal 01 Desember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 07 Februari 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 135/51/III/2005 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Muntilan tertanggal 7 Februari 2005;
2. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 2124/Pdt.G/2020/PA.Mkd



rumah kediaman bersama 3 tahun setelah itu berpindah rumah di Dusun Medari Gede Kecamatan Sleman berlangsung selama 7 tahun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah karena Penggugat pulang kerumah orang tuanya hal tersebut sudah berlangsung selama 5 tahun 10 bulan;

3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya suami istri (badha dukhul) dan dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXX, 14 tahun;

4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran juga disebabkan karena;

5.1. Tergugat sering bicara kasar yang melukai hati Penggugat;

5.2. Tergugat tidak mempedulikan kebutuhan rumah tangga;

5.3. Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri;

5.4 Tergugat sebagai kepala keluarga sangat egois pada Penggugat segala keinginannya minta agar segera dituruti;

5.5 Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang dibutuhkan dalam rumah tangga;

6. Bahwa berawal dari masalah tersebut diatas menjadikan suasana rumah tangga tidak harmonis, rumah tangga diwarnai pertengkaran puncaknya pada Februari 2015 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat saat itu Penggugat tidak pernah dihargai sebagai seorang istri dan perilaku Tergugat yang selalu ingin menang sendiri kemudian penggugat pulang kerumah orang tuanya karena sudah tidak tahan menghadapi Tergugat sehingga sejak saat itu keduanya telah tinggal berpisah selama 5 tahun 10 bulan;

7. Bahwa selama berpisah ada upaya dari Tergugat untuk hidup bersama Penggugat sebagai pasangan suami istri namun Penggugat sudah tidak bersedia untuk kembali lagi;

8. Bahwa atas kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan keluarga Penggugat namun sampai saat ini tidak ada hasilnya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 2124/Pdt.G/2020/PA.Mkd



9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan dan keduanya telah tinggal berpisah selama 5 tahun 10 bulan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam mohon untuk dikabulkan;

11. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas menyebabkan hancurnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat dan Tergugat kecuali perceraian;

12. Bahwa Penggugat mohon dibebankan dari biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara pada Penggugat;

SUBSIDER;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3404135903740003 tanggal 1 Mei 2016 atas nama Dinny Marina Andayani dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 135/51/II/2005 tanggal 7 Februari 2005 dari KUA Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. LUCKY NURITA binti RIYANTO, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Kenatan RT.3 RW.12, Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang,, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut,
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya, Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari 2005 hingga sekarang selama 15 tahun lebih 9 bulan;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Medari Gede Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman;
 - Bahwa Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 2124/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Penggugat;

- Bahwa Setelah pisah rumah Tergugat tidak pernah datang ke rumah Peggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya, Peggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memperdulikan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka dan Tergugat lebih mementingkan kepentingan sendiri dari pada kepentingan keluarga serta Tergugat sekarang sudah beristeri lagi;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkaran Peggugat dan Tergugat dan saksi pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan kepada Peggugat;
 - Bahwa yang menjadi penyebab Peggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat tidak memperdulikan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga kepada Peggugat, dan Tergugat sudah beristeri lagi;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Peggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. BAMBANG HARIAKA bin DARSONO, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun Treko RT.01 RW.03 Desa Treko Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Peggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya, Peggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Peggugat dan Tergugat menikah selama 15 tahun lebih 9 bulan;
 - Bahwa Setelah menikah Peggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Medari Gede Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman;
 - Bahwa Dalam perkawinan Peggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 2124/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Penggugat;

- Bahwa Setelah pisah rumah Tergugat tidak pernah datang ke rumah Peggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui masalahnya tetapi saksi hanya mengetahui jika Peggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Peggugat dan Tergugat dua kali hingga Tergugat berbuat kasar terhadap Peggugat bahkan saksi pernah melerai Peggugat dan Tergugat bertengkar pada tahun 2013;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Peggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan saksi pernah melerainya;
- Bahwa yang menjadi penyebab Peggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat tidak memperdulikan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga kepada Peggugat, dan Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain dan sekarang sudah menikah;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Peggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Peggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 07 Februari 2005.

Menimbang, bahwa oleh karena Peggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Peggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Peggugat dapat dinyatakan sebagai

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 2124/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعوي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 2124/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 2124/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memperdulikan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat, dan Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain dan sekarang sudah menikah;;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 5 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 5 tahun 9 bulan;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 2124/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp504.000,00 (lima ratus empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 Masehi. Bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah. Oleh kami AKHMAD NAJIN, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, dan H. MASRUKHIN, S.H.,

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 2124/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Ag. serta ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. Oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh UMI KHOIRIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

AKHMAD NAJIN, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

ANA EFANDARI SULISTYOWATI

Panitera Pengganti,

UMI KHOIRIYAH, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 75.000,00

Biaya : Rp

Pemanggilan

PNBP : Rp

Pemanggilan

Biaya Redaksi : Rp

Biaya Materai : Rp

Jumlah : Rp

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 2124/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)